



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAWAWI BIN JUMAT (ALM)**
2. Tempat lahir : Kedataran
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/13 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nawawi Bin Alm. Jumat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nawawi Bin Alm. Jumat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol: BD 2932 CE dengan Noka: MH1JFD228DK105222 dan Nosin: JFD2E-2096701;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No Pol: BD 2932 CE dengan Noka: MH1JFD228DK105222 dan Nosin: JFD2E-2096701;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru-Putih tanpa kaca spion, tanpa nopol dan tanpa kunci dengan Noka: MH1JFD228DK105222 dan Nosin: JFD2E-2096701;

Dikembalikan kepada saksi Sarkoni Bin alm. Derani;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nawawi Bin Alm. Jumat pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Pasar Baru, Kec. Nasal, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu tepatnya di rumah Saksi Sarkoni Bin Alm. Derani atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 dan setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Sarkoni sekira pukul 22.30 WIB memarkir 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih Noka: MH1JFD228DK105222 dan Nosin: JFD2E-2096701 di dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn



ruang dapur di dalam rumahnya kemudian mengunci motor tersebut dan mengunci seluruh pintu rumahnya, lalu meletakkan kunci gembok pintu rumah dan kunci kontak motor di atas lemari di bawah lubang ventilasi;

- Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sarkoni lalu mengintip kedalam kamar Saksi Sarkoni dan melihat kunci kontak sepeda motor serta kunci gembok pintu yang tergeletak di atas lemari. Melihat hal tersebut Terdakwa menaiki kursi dan mengulurkan tangan melalui lubang ventilasi untuk mengambil kunci gembok pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan mengeluarkan sepeda motor yang diparkirkan di dapur, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sarkoni atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarkoni bin Derani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban yang telah kehilangan satu unit motor;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BD 2932 CE, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat motor saksi di ruangan dapur rumah saksi sekira pukul 23.00 WIB dan saksi menyadari telah kehilangan motor tersebut ketika Saksi terbangun dari tidur tepatnya pada waktu subuh saksi sudah tidak lagi melihat motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mencari-cari sepeda motor tersebut, saksi membuka pintu belakang, tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dari dalam karena bagian gagang luar pintu diikat dengan menggunakan kabel listrik, kemudian saksi keluar rumah melalui pintu samping;
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon sdr. Ujang Kahar sekira 2-3 menit, kemudian yang bersangkutan datang ke rumah saksi. Setelah kami



mencari-cari motor tersebut dan tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nasal;

- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda sepeda motor tersebut di atas lemari berikut kunci mobil dan kunci rumah saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor dan kunci gembok dapur dapat diambil dari luar oleh orang lain dengan cara menaiki kursi untuk mencapai lubang ventilasi yang berada tepat di atas lemari tempat kunci motor dan kunci gembok ruangan dapur yang saksi letakkan, kemudian orang tersebut dapat membuka pintu gembok dapur dengan menggunakan anak kunci yang telah diambilnya, lalu mengeluarkan sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa orang tersebut saat mengambil motor milik saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa seminggu setelah kejadian sepeda motor milik saksi tersebut telah terparkir di halaman depan rumah saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkannya di tempat tersebut. Namun, pada siang hari ada Polisi datang mengambil sepeda motor, STNK, dan BPKB milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil motor tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menandatangani surat perdamaian atas kejadian ini pada tanggal 24 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa sebab selama ini saksi dan Terdakwa memang berteman baik dan Terdakwa juga sering meminjam motor milik saksi tersebut. Atas kejadian ini, saksi menginginkan agar Terdakwa dapat berubah sikapnya menjadi lebih baik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi T.P.H Samosir anak dari U. Samosir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Patak Robot Polres Kaur atas dugaan melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB dari sebuah rumah di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan surat laporan polisi diketahui bahwa di Desa Pasar Baru tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Sarkoni;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih tersebut dari rumah Saksi Sarkoni;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa ia hanya mengambil satu unit motor tersebut dan tidak mengambil barang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sarkoni yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan niat untuk meminta rokok. Saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Sarkoni, Terdakwa naik ke atas kursi yang berada tepat di depan kamar Saksi Sarkoni untuk melihat Saksi Sarkoni dari lubang ventilasi yang ada, tetapi Terdakwa mendapati Saksi Sarkoni sedang tidur dengan menggunakan headset;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor dari lubang ventilasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor dan kunci gembok pintu dapur yang diletakkan di atas lemari di dalam kamar Saksi Sarkoni dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui lubang ventilasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan anak kunci kontak sepeda motor dan gembok pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih yang terparkir di sana, lalu menutup kembali pintu dapur dengan menggunakan



kabel, kemudian mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh. Setelah cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa bertemu teman yang meminta diantarkan untuk membeli pakan udang dan selama 2 (dua) malam Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut bersama dengan motor milik Saksi Sarkoni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil motor milik Saksi Sarkoni tersebut;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa bukan mengambil, tetapi hanya ingin meminjam untuk dipakai saja. Namun, Terdakwa memiliki kebutuhan mendesak untuk membayar utang, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih tersebut yang setelahnya akan Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berhubungan baik dengan Saksi Sarkoni yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sarkoni;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;
3. 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru-Putih tanpa kaca spion, tanpa nomor polisi dan tanpa kunci dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat surat perjanjian perdamaian yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh sdr. Sarkoni dan Terdakwa, serta diketahui Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sarkoni yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan niat untuk meminta rokok. Saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Sarkoni, Terdakwa naik ke atas kursi yang berada tepat di depan kamar Saksi Sarkoni untuk melihat Saksi Sarkoni dari lubang ventilasi yang ada, tetapi Terdakwa mendapati Saksi Sarkoni sedang tidur dengan menggunakan headset;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor dari lubang ventilasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor dan kunci gembok pintu dapur yang diletakkan di atas lemari di dalam kamar Saksi Sarkoni dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui lubang ventilasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan anak kunci kontak sepeda motor dan gembok pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih yang terparkir di sana, lalu menutup kembali pintu dapur dengan menggunakan kabel, kemudian mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh. Setelah cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa bertemu teman yang meminta diantarkan untuk membeli pakan udang dan selama 2 (dua) malam Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut bersama dengan motor milik Saksi Sarkoni;
- Bahwa selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BD 2932 CE kali terakhir Saksi Sarkoni melihat motor tersebut di ruangan dapur rumah Saksi Sarkoni pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan Saksi Sarkoni menyadari telah kehilangan motor tersebut ketika Saksi Sarkoni terbangun dari tidur tepatnya pada waktu subuh sebab motor milik Saksi Sarkoni sudah hilang, kemudian Saksi Sarkoni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nasal;
- Bahwa sekira bulan Juni 2023 Saksi T.P.H Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Patak Robot Polres Kaur atas dugaan melakukan tindak pidana perdagangan orang dan saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB dari rumah Saksi Sarkoni yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, sepeda motor milik Saksi Sarkoni tersebut telah terparkir di halaman depan rumah Saksi Sarkoni yang pada siang harinya Polisi datang mengambil sepeda motor tersebut berikut STNK, dan BPKB milik Saksi Sarkoni;
- Bahwa Saksi Sarkoni tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik Saksi Sarkoni tersebut dan baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil motor tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil motor milik Saksi Sarkoni tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berhubungan baik dengan Saksi Sarkoni yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sarkoni yang berharap agar Terdakwa dapat mengubah sikapnya menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang bernama Nawawi bin Jum'at (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, tidak terjadi



kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah perbuatan mengambil kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain yang terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut yang tanpa adanya hak dari pelaku, sedangkan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sarkoni yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan niat untuk meminta rokok. Saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Sarkoni, Terdakwa naik ke atas kursi yang berada tepat di depan kamar Saksi Sarkoni untuk melihat Saksi Sarkoni dari lubang ventilasi yang ada, tetapi Terdakwa mendapati Saksi Sarkoni sedang tidur dengan menggunakan headset;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor dari lubang ventilasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor dan kunci gembok pintu dapur yang diletakkan di atas lemari di dalam kamar Saksi Sarkoni tersebut dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui lubang ventilasi;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan anak kunci kontak sepeda motor dan gembok pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BD 2932 CE yang terparkir di sana, lalu menutup kembali pintu dapur dengan menggunakan tali kabel, kemudian mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh. Setelah cukup jauh dari rumah Saksi Sarkoni, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian membawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat diperjalanan Terdakwa bertemu seorang temannya yang meminta diantarkan untuk membeli pakan udang dan selama 2 (dua) malam Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut bersama dengan motor milik Saksi Sarkoni;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BD 2932 CE yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sarkoni yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Sarkoni, lalu digunakannya seolah-olah motor tersebut milik Terdakwa, maka perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur kedua, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua dari pertimbangan ini telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.30 WIB dimana pada saat itu di Kabupaten Kaur keadaan langit masih gelap dan jadwal matahari terbit pada bulan Juni 2023 adalah sekitar pukul 06.16 WIB sehingga *tempus* Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada malam hari dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BD 2932 CE tersebut dari dalam rumah Saksi Sarkoni tepatnya di ruang dapur tanpa sepengetahuan Saksi Sarkoni sehingga *locus* Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di dalam sebuah rumah. Oleh karena itu, unsur ketiga, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Sarkoni sehingga motor tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa secara langsung mengakui perbuatannya. Dari hal ini terlihat bahwa sedari awal Terdakwa telah berkata jujur dan tidak menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pencarian barang milik orang lain, serta Saksi Sarkoni selaku korban menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan Terdakwa, hal ini didukung dengan surat perdamaian antara keduanya, terlebih Saksi Sarkoni hanya menginginkan Terdakwa untuk mengubah sikapnya menjadi pribadi yang lebih baik sebab selama ini Terdakwa dan Saksi Sarkoni telah lama berteman dan ingin terus menjaga pertemanan mereka. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor memang sudah biasa Saksi Sarkoni pinjamkan kepada Terdakwa dan dalam perkara ini motor tersebut telah kembali ke Saksi Sarkoni dalam keadaan baik dalam tempo satu minggu setelah Saksi Sarkoni kehilangan motornya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menilai telah ada rekonsiliasi antara Terdakwa dan Saksi Sarkoni selaku korban. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dibawah pengawasan pihak yang berwenang dimana hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain sehingga terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;

yang telah disita dari Saksi Sarkoni bin Derani (alm), maka dikembalikan kepada Sarkoni bin Derani (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru-Putih tanpa kaca spion, tanpa nomor polisi dan tanpa kunci dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701 yang telah disita dari Terdakwa, tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sarkoni, maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sarkoni bin Derani (alm);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nawawi bin Jumat (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BD 2932 CE dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru-Putih tanpa kaca spion, tanpa nomor polisi dan tanpa kunci dengan Nomor Kendaraan: MH1JFD228DK105222 dan Nomor Mesin: JFD2E-2096701;Dikembalikan kepada Sarkoni bin Derani (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.